



PUTUSAN

Nomor : 128/PID/2017/PT. PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANTHONY Bin A RIVAI NAWAWI.

Tempat Lahir : Palembang.

Umur/Tgl. Lahir : 8 Februari 1983.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Lrg. Palang Merah No.1335 RT.28 RW.07 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang.

Agama : I s l a m.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Dalam pemeriksaan di tingkat banding terdakwa, didampingi oleh ERIK ESTRADA, S.H, AGUNG SULAIMAN, S.H. dan MUHAMMAD APRIADI, S.H. para Penasihat Hukum dari kantor hukum Erik Estrada, S.H. dan REKAN beralamat di Jalan Letnan Simanjuntak nomor 840 RT.14 RW.006 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Juli 2017 di bawah nomor 577/SK 2017/PN.PLG.

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 17 Februari 2017, Nomor SP-Han/55/II/2017/Reskrim, sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
2. Perpanjangan masa penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 6 Maret 2017, Nomor B-1151/N.6.4/Euh.1/03/2017, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 13 April 2017, Nomor Print-349/N.6.10/Euh.2/04/2017, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
4. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan tanggal 4 Mei 2017 Nomor 685/Pid.Sus/2017/PN.Plg, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Penetapan tanggal 18 Mei 2017, Nomor 685/Pid.Sus/2017/PN.Plg, sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan 25 Juli 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tanggal 17 Juli 2017, berdasarkan surat penetapan No. 109/PEN. PID/2017/PT.PLG sejak tanggal 14 Juli 2017 s/d tanggal 12 Agustus 2017;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tanggal 27 Juli 2017, berdasarkan surat penetapan No. 109/PEN. PID/2017/PT.PLG sejak tanggal 13 Agustus 2017 s/d tanggal 11 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 31 Juli 2017, Nomor 128/PEN.PID/2017/PT.PLG., Tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 5 Juli 2017, Nomor 685/Pid.Sus/2017/PN.Plg, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 April 2017, No.Reg.Perkara : PDM-327/Ep.1/04/2017, Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ANTHONY Bin A RIVAI NAWAWI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ALEX PUTRA Bin UDIN (dilakukan penuntutan tersendiri) dan RICO HIDAYAT Bin H. SARUNI (dilakukan penuntutan tersendiri di Peradilan Militer) pada hari Kamis tanggal 16

Halaman 2 dari 16 Halaman Put. No. 128/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 bertempat di pelataran parkir mobil OPI Mall Jl. Gubernur H. A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 49 (sempat puluh sembilan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna cream logo M (Mcd) dengan berat 14,623 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu dengan berat 19,422 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jl. Gubernur H. A. Bastari Kota Palembang sering dijadikan sebagai tempat peredaran narkoba, setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 16.00 WIB, saksi ARIF melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan cara menghubungi ALEX PUTRA Bin UDIN (dilakukan penuntutan tersendiri) untuk membeli narkoba jenis Shabu dan pil ekstasi, lalu ALEX menghubungi terdakwa ANTHONY Bin A RIVAI NAWAWI untuk mencarikan pesanan tersebut, kemudian terdakwa menghubungi RICO HIDAYAT Bin H. SARUNI (dilakukan penuntutan tersendiri di Peradilan Militer) lalu disepakati untuk bertemu di pelataran parkir mobil OPI Mall Jl. Gubernur H. A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, setelah bertemu, lalu RICO masuk ke dalam mobil saksi ARIF sedangkan terdakwa dan ALEX menunggu di luar, setelah berbincang-bincang, kemudian RICO keluar dari mobil menjemput HERI (DPO) di gerbang depan OPI Mall, setelah beberapa menit, lalu RICO datang kembali bersama HERI dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, kemudian RICO masuk kembali ke dalam mobil saksi ARIF sedangkan HERI berhenti di samping mobil dan masih berada di atas sepeda motor, lalu RICO mengeluarkan 49 (sempat puluh sembilan) butir narkoba jenis pil ekstasi warna cream logo M (Mcd) dengan berat 14,623 gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu dengan berat 19,422 gram, kemudian saksi ARIF langsung melakukan penangkapan terhadap RICO, sedangkan anggota polisi lainnya yang berada di luar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ALEX,

Halaman 3 dari 16 Halaman Put. No. 128/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan HERI berhasil melarikan diri, bahwa apabila terdakwa dan kawan-kawan berhasil melakukan penjualan tersebut, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 630/NNF/2016 tanggal 22 Februari 2017, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna cream logo M (Mcd) yang diperiksa positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Dimana perbuatan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ANTHONY Bin A RIVAI NAWAWI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ALEX PUTRA Bin UDIN (dilakukan penuntutan tersendiri) dan RICO HIDAYAT Bin H. SARUNI (dilakukan penuntutan tersendiri di Peradilan Militer) pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 bertempat di pelataran parkir mobil OPI Mall Jl. Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 (sempat puluh sembilan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna cream logo M (Mcd) dengan berat 14,623 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu dengan berat 19,422 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jl. Gubernur H.A. Bastari Kota Palembang sering dijadikan sebagai tempat peredaran narkotika, setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 16.00 WIB, saksi ARIF melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan cara menghubungi ALEX PUTRA Bin UDIN (dilakukan penuntutan tersendiri) untuk membeli narkotika jenis Shabu dan pil ekstasi, lalu ALEX menghubungi terdakwa ANTHONY Bin A RIVAI NAWAWI untuk mencarikan pesanan tersebut, kemudian terdakwa menghubungi RICO HIDAYAT Bin H. SARUNI (dilakukan penuntutan tersendiri di Peradilan Militer) lalu disepakati untuk bertemu di pelataran parkir mobil OPI Mall Jl. Gubernur H. A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, setelah bertemu, lalu RICO masuk ke dalam mobil saksi ARIF sedangkan terdakwa dan ALEX menunggu di luar, setelah berbincang-bincang, kemudian RICO keluar dari mobil menjemput HERI (DPO) di gerbang depan OPI Mall, setelah beberapa menit, lalu RICO datang kembali bersama HERI dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, kemudian RICO masuk kembali ke dalam mobil saksi ARIF sedangkan HERI berhenti di samping mobil dan masih berada di atas sepeda motor, lalu RICO mengeluarkan 49 (sempat puluh sembilan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna cream logo M (Mcd) dengan berat 14,623 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu dengan berat 19,422 gram, kemudian saksi ARIF langsung melakukan penangkapan terhadap RICO, sedangkan anggota polisi lainnya yang berada di luar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ALEX, sedangkan HERI berhasil melarikan diri, bahwa apabila terdakwa dan kawan-kawan berhasil melakukan penjualan tersebut, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 630/NNF/2016 tanggal 22 Februari 2017, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna cream logo M (Mcd) yang diperiksa positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar

Halaman 5 dari 16 Halaman Put. No. 128/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Dimana perbuatan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 15 Juni 2017, Nomor Reg. Perk : PDM-327/Ep.1/04/2017, Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANTHONY Bin A RIVAI NAWAWI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu dengan berat 19,422 gram.
 - 49 (sempat puluh sembilan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna cream logo M (Mcd) dengan berat 14,623 gram.
 - 1 (satu) unit handphone merek Aldo warna merah dengan nomor simcard 081274863185;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 6 dari 16 Halaman Put. No. 128/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio 125 warna merah hitam plat BG 3855 RK dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANTHONY Bin A. RIVAI NAWAWI.

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan, tanggal 5 Juli 2017, Nomor 685/Pid.Sus/2017/PN.Plg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTHONY Bin A.RIVAI NAWAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum bermufakat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seberat 19,422 gram;
 - 49 (empat puluh Sembilan) butir Narkotika jenis pil Ektasy warna cream logo M (Mcd) seberat 14,623 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Aldo warna merah dengan nomor sim card 081274863185.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna merah hitam plat BG 3855 RK, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anthony Bin A Rivai Nawawi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Halaman Put. No. 128/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 5 Juli 2017, Nomor : 685/Pid.Sus/2017/PN.Plg, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 11 Juli 2017, sesuai dengan Akta Permohonan Banding, Nomor : 31/Akta.Pid./2017/PN.PLG, tanggal 11 Juli 2017, permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2017, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor : 685/Pid.Sus/2017/PN.Plg. No.Bdg :31/Akta.Pid /2017/PN.PLG, tanggal 13 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, tanggal 25 Juli 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Juli 2017, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Nomor : 31/Akta.Pid./2017/PN.PLG, tanggal 27 Juli 2017, Memori Banding tersebut, telah diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada Penuntut Umum yang bernama Darman , S.H., M.H. pada tanggal 31 Juli 2017, sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum, Nomor 685/Pid.Sus/2017/PN.Plg. No.Bdg :31/Akta.Pid /2017/PN.PLG tanggal 31 Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum sampai perkara ini diputus di tingkat banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 685/Pid.Sus/2017/PN.Plg. No.Bdg : 31/Akta.Pid./2017/PN.Plg masing-masing tanggal 25 Juli 2017 kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggal 13 Juli 2017 kepada Penuntut Umum yang bernama Darman, S.H.,M.H.;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Juli 2017, Nomor : 685/Pid.Sus/2017/PN.Plg., Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding, tanggal 11 Juli 2017, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 31/Akta.Pid. /2017/PN.PLG, tanggal 11 Juli 2017 dan permintaan Banding dari Terdakwa tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Penuntut Umum, tanggal 13 Juli 2017, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding untuk

Halaman 8 dari 16 Halaman Put. No. 128/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Nomor : 685/Pid.Sus/2017/PN.Plg. No.Bdg : 31/Akta.Pid./2017/PN.Plg, tanggal 13 Juli 2017, maka permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding, oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding tanggal 25 Juli 2017, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Palembang melalui kepaniteraan dan majelis hakim tidak cermat dan keliru menilai tentang Penasehat Hukum Terdakwa di Persidangan adalah saudara **Agung Sulaiman.,SH dan Erik Estrada.,Sh serta Muhammad Apriyadi.,SH**, faktanya adalah yang mendampingi Terdakwa ANTONY Bin ARIVAI di persidangan adalah Penasehat Hukum yang ditunjuk Pengadilan melalui Lembaga Bantuan Hukum, sehingga kami menilai Kepaniteraan dan Majelis hakim tidak cermat dalam pembuatan putusan;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak cermat dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi;

Bahwa di dalam persidangan terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak cermat dan seksama memperhatikan dakwaan dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya banyak hal-hal yang tidak sesuai antara Keterangan Saksi-saksi sebagaimana termuat dalam Putusan dengan keterangan yang sebenarnya diberikan saksi-saksi di dalam persidangan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Fakta yang tidak pernah terungkap adalah terdakwa ANTONY Bin ARIVAI pada saat itu diajak saudara Alex untuk menemui Riko di rumah Riko di daerah tegal binangun, pada saat sampai di rumah riko tiba-tiba saudara alex melakukan komunikasi via tepon dengan kawannya, dan janji ketemu di Opi, setelah itu terdakwa ANTONY Bin ARIVAI diajak saudara alek dan Riko bertemu dengan kawannya di Opi Mall, sehingga terdakwa ANTONY Bin ARIVAI ikut juga ke Opi Mall dan membonceng saudara Alex karena pada saat sebelumnya terdakwa yang membawa motor, setelah sampai di Opi mall saudara alex dan riko kembali menghubungi temannya dan pada saat itu sudah ada mobil temannya, kemudian saudara alex dan riko masuk kemobil menemui temannya

Halaman 9 dari 16 Halaman Put. No. 128/PID/2017/PT.PLG



tersebut dan saudara terdakwa ANTONY Bin ARIVAI tidak ikut ke mobil namun menunggu disekitar jarak 15 meter dari mobil, sehingga saudara terdakwa ANTONY Bin ARIVAI tidak tahu menahu urusan saudara riko dan alek di mobil bersama temannya, kemudian setelah beberapa menit di mobil, saudara alek dan riko keluar dari mobil serta mengajak kedua temannya lagi yang memakai 2 (dua) motor lalu kemudian riko masuk lagi kedalam mobil dan tiba-tiba terdakwa ANTONY Bin ARIVAI melihat mereka berkelahi, dan melihat saudara Riko dan alek lari pada saat itu terdakwa ANTONY Bin ARIVAI juga ikut lari karena takut melihat temannya berkelahi;

Namun majelis hakim dalam pertimbangan nya untuk keterangan saksi dari halaman 6 sampai dengan halaman 17, kami penasehat hukum Terdakwa ANTONY Bin ARIVAI tidak pernah menemukan bahwa terdakwa di Upah atau mendapatkan upah untuk menjual atau melakukan transaksi jual beli narkoba tersebut, oleh karena itu Majelis hakim keliru dalam mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi tersebut yang mana Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi Jual Beli narkoba dan melakukan perbuatan Percobaan Pemufakatan seperti apa yang telah diputuskan di Pengadilan;

- Bahwa pada saat di persidangan saksi tidak pernah melihat antara terdakwa Riko dan dengan alek melakukan transaksksi di mobil karena pada saat itu jarak dari terdakwa sekitar 15 meter akan tetapi dalam putusan , dibuat seolah-olah saksi mengetahui bahwa terdakwa ANTONY Bin ARIVAI juga sedang melakukan transaksksi, faktanya adalah saudara terdakwa pada saat itu hanyalah menemani saudara Alex yang katanya ingin bertemu dengan saudara Rico dipinggir jalan tegal binangun namun setelah bertemu dengan saudara Rico tiba saudara alex mengajak Terdakwa ANTONY Bin ARIVAI untuk menemui seseorang di Parkiran Opi Mal, oleh karena terdakwa ANTONY Bin ARIVAI membawa motor jadi terdakwa mengantar saudara Alex ke parkiran Opi Mall;
- Bahwa antara Terdakwa ANTONY Bin ARIVAI dan saudara Alex hanyalah teman yang sama-sama sering menggunakan Narkoba dan sering melakukan patungan untuk membeli Narkoba, sehingga ANTONY Bin ARIVAI tidak pernah mengetahui kalau saudara Alex dan Riko adalah mkerupakan kurir atau bandar narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam fakta persidangan tidak pernah terungkap bahwa barang bukti sejumlah 45 butir tersebut milik terdakwa ANTONY Bin ARIVAL dan tidak pernah terungkap pula jika barang bukti tersebut didapatkan dibadan atau dikuasai oleh ANTONY Bin ARIVAL;
- Bahwa dalam fakta persidangan tidak pernah terungkap dan tidak pernah diakui oleh terdakwa apa yang dituduhkan oleh Jaksa penuntut umum yang seolah olah saudara terdakwa ANTONY Bin ARIVAL adalah kurir narkoba yang mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dan **Jaksa Penuntut Umum menyarankan pada terdakwa untuk mengakui jika terdakwa ANTONY Bin ARIVAL** benar menerima upah dan menjanjikan akan meringankan hukuman,oleh karena itu Terdakwa ANTONY Bin ARIVAL sangat keberatan jika dituduhkan menerima upah sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu) sebagai kurir narkoba, sementara fakta yang nyata bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui jika saudara alek dan riko akan melakukan transaksi di Opi mall tersebut, saudara terdakwa ANTONY Bin ARIVAL hanyalah sebagai korban dari kelakuan saudara alex dan riko, dan hanyalah lantaran teman sesama pengguna narkoba bukan seorang yang menjual atau menyimpan narkoba seperti apa yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan fakta dari yang sebenarnya;
- Bahwa dalam Pemeriksaan juga saudara terdakwa ANTONY Bin ARIVAL tidak pernah dilakukan tes Urine yang seharusnya itu dilakukan juga menjadi pertanyaan kami, kenapa terdakwa ANTONY Bin ARIVAL tidak pernah di Tes urine nya sehingga menurut kami memang tidak mau dilakukan tes urine agar memang benar terdakwa ANTONY Bin ARIVAL adalah pengedar narkoba bukan seorang pengguna;
- Bahwa terkait dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni :

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 11 dari 16 Halaman Put. No. 128/PID/2017/PT.PLG



bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dalam persidangan terdakwa tidak pernah terungkap atau mengakui mengakui bahwasanya Narkotika tersebut adalah miliknya serta dalam penguasaannya justru terdakwa tidak mengetahui jika temannya saudara Alex akan melakukan transaksi di Parkiran Opi mall tersebut.

Sehingga bagaimana bisa saudara ANTONY Bin ARIVAI Terdakwa dikatakan sebagai seseorang yang disuruh melakukan transaksi dengan Upah Rp. 500.000,- sementara Terdakwa tidak memiliki dan mengetahui barang bukti tersebut;

- Unsur 114 ayat 2 :

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual membeli menjadi perantara dalam jual beli menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman 5 (lima) gram pelaku dipidana dengan Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Dalam persidangan terdakwa tidak pernah terungkap atau mengakui bahkan keseluruhan keterangan saksi dalam persidangan tidak ada satupun saksi yang mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkotika, bahwasanya Narkotika tersebut adalah milik saudara Alex dan Rico, justru terdakwa tidak mengetahui jika temannya saudara Alex tersebut akan melakukan transaksi di Parkiran Opi mall tersebut dan terdakwa tidak pernah melakukan transaksi Narkotika, menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan atau menerima upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tidak cermat dalam menilai keutuhan dari semua proses persidangan Terdakwa ANTONY Bin ARIVAI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga mohon majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk mempertimbangkan berat ringannya hukuman Terdakwa ANTONY Bin ARIVAL;

Bahwa dikarenakan ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memperhatikan fakta-fakta persidangan yang kesemuanya tidak bersesuaian dengan fakta persidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti maupun bukti-bukti lain yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian yang secara nyata-nyata antara keterangan yang diberikan di dalam persidangan dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian serta ketidaksesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan secara menyeluruh keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, tidak malah sebaliknya mempertimbangkan secara sepotong-sepotong keterangan saksi-saksi dalam merangkai suatu peristiwa terlebih lagi dengan dasar yang patut diragukan kebenarannya, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan secara menyeluruh dapat diketahui bahwa banyak keterangan saksi-saksi yang tidak benar dan terkesan direayasa untuk merangkai suatu peristiwa in casu penyalahgunaan narkoba yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh terdakwa, serta dapat diketahui secara jelas dan terang bahwa perkara ini penuh dengan rekayasa. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dengan seksama perkara ini, agar nantinya dapat menjatuhkan putusan yang benar dan dapat memenuhi rasa keadilan;

Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui tidak adanya cukup bukti yang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan Narkoba.

Halaman 13 dari 16 Halaman Put. No. 128/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Perbanding mohon dengan segala kerendahan hati, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Cq. Majelis Hakim Tinggi Palembang di Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ANTONY Bin ARIVAL;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Nomor : 685/Pid.Sus/2017/Pn.Plg. tanggal 11 Juli 2017 ;
- Menyatakan bahwa Terdakwa ANTONY Bin ARIVAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya ;
- Memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa ANTONY Bin ARIVAL dari segala dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak)
- Membebaskan segala biaya yang timbul akibat penyidangan Terdakwa ANTONY Bin ARIVAL kepada Negara.
- Atau :

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa seperti tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding, alasan-alasan tersebut, tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, selain telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, juga disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, sehingga alasan-alasan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, bukan merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Juli 2017, Nomor : 685/Pid.Sus/2017/PN.PLg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 5 Juli 2017, Nomor : 685/Pid.Sus/2017/PN.Plg, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, menyangkut hal tersebut, maupun terhadap pidana yang dijatuhkan, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 5 juli 2017, Nomor 685/Pid.Sus/2017/PN.Plg, dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1981 Tentang KUHAP serta Pasal-Pasal dan ketentuan - ketentuan hukum lain yang berlaku, serta perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;**

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor : 685/Pid.Sus/2017/PN.Plg, tanggal 5 Juli 2017, yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Halaman Put. No. 128/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,00,- (lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : Selasa, tanggal 22 Agustus 2017, oleh Kami **Tani Ginting, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Rumintang, S.H. M.H.** dan **Dr. H. Zulfahmi, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor : 128/PEN.PID/2017/PT.PLG, tanggal 31 Juli 2017, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari : Jum"at, tanggal 25 Agustus 2017, oleh Kami Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta TAMBA P. HUTABARAT, S.H, M.H., Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

T.t.d.

T.t.d.

Rumintang, S.H. M.H.

Tani Ginting, S.H.M.H.

T.t.d.

Dr. H. Zulfahmi, S.H. M.H.

Panitera pengganti

T.t.d.

TAMBA P. HUTABARAT, S.H., M.H.